BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pajak

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak merupakan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2013:3) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan Pengertian pajak menurut Diana Sari (2013:34) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dari kedua definsi diatas, pajak mempunyai peranan dan fungsi yang sama. Perbedaan dari kedua definsi tersebut hanya terdapat pada perbedaan gaya bahasanya saja. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak seperti yang telah diunkapkan oleh Mardiasmo (2011:1), yaitu :

1. "Iuran rakyat kepada Negara
 Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang
 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas".

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) mengatakan bahwa dalam Pajak terkandung fungsi diantaranya:

1. "Fungsi anggaran (*budgetair*)
 Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial".

2.1.1.3. Pengelompokkan Pajak

Ditinjau dari segi wewenang pemungutannya seperti yang ditulis Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012 : 213) pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. "Pajak Pusat
 Pemungutan dan pengadministrasian pajak pusat dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Pajak pusat misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah
 Pajak daerah pemungutan dan pengadministrainnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti : pajak tontonan, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak penerangan jalan, dan pajak daerah lainnya".

Ditinjau berdasarkan golongannya seperti yang ditulis oleh Soemarso (2007:16) pajak pusat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. "Pajak Langsung
 Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung pajak itu. Pajak langsung dipungut secara berkala menurut khoir (daftar piutang). Pajak ini dikenakan terhadap Wajib Pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pajak Tidak Langsung
 Pajak tidak langsung adalah pajak yang pertama-tama dibebankan kepada penanggung jawab pajak dapat dialihkan kepada pemikul pajak. Pajak tidak langsung dipungut karena ada peristiwa atau perbuatan. Penanggung jawab pajak menanggung lebih dulu beban pajak yang nantinya dapat dialihkan kepada pemikul pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah".

Ditinjau berdasarkan sifatnya seperti yang ditulis oleh Rimsky K. Judisseno (2004:19) pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. "Pajak Subjektif, yaitu pajak yang besar kecilnya tergantung pada WP-nya (subjek pajak). Itu berarti bahwa dalam diri WP (subjek) melekat status WP, apakah masih sendiri, kawin, dan/atau memiliki tanggungan, yang merupakan beban yang haru

dipikul dan penghasilan yang diterima (daya pikul) sebelum WP tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk membayar pajak.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada prinsipnya tidak mengindahkan kondisi WP, melainkan kewajiban pajak orang pribadi dan badan secara objektif dimulai pada saat dipenuhinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan adanya kewajiban membayar pajak seperti keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa".

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para WP untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga), seperti yang telah ditulis oleh Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015 : 34) , yaitu :

1. *"Self Assessment System*
 Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara, arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.
2. *Official Assessment System*
 Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*), wajib pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (*fiscus*).
3. *Withholding System*
 Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah.pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (*fiscus*) melibatkan wajib pajak yang lain".

2.1.2. Ekstensifikasi Pajak

2.1.2.1. Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012:28) definisi Ekstensifikasi Pajak adalah sebagai berikut :

> "Upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru".

Sedangkan menurut Edi Slamet Irianto dkk (2014:171) definisi Ekstensifikasi Pajak adalah :

> "Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak (PKP)".

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak baru.

2.1.2.2. Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan / atau tempat usaha di pusat perdagangan dan / atau pertokoan, angka 1, dan 2 yaitu :

1. "Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:
 Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.
2. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah :
 Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP. Bagi

wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan".

2.1.2.3. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

a. "Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan atau orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
b. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahuun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya".

2.1.2.4. Indikator Ekstensifikasi Pajak

Indikator Ekstensifikasi Pajak menurut Edi Slamet Irianto, dkk (2014:171) adalah penambahan jumlah NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi .

2.1.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.3.1. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Siti Resmi (2013:96) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan :

> "Jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak".

Menurut Djoko Muljono (2009:191) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

> "Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:143) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah :

> "Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan ".

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwas Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai dasar pengenaan pajak, dan apabila penghasilan neto WPOP kurang dari PTKP maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

2.1.3.2. Tujuan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tujuan perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ani Sri, 2010:1).

Menurut Gunadi (2013:42) pertimbangan dari tujuan dan perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

1) "Besaran PTKP dianggap sebagai representasi dari kebutuhan dasar seeorang meskipun untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang bersangkutan masih dinilai kurang.
2) PTKP dapat dijadikan instrument untuk menyaring siapa saja Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tercatat dalam administrasi pajak. Wajib Pajak berpenghasilan di atas PTKP harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kemudian otoritas pajak mengadministrasikannya.
3) Penggunaan teknik *continuing* dalam penerbitan PTKP dalam UU PPh lebih menjamin keadilan. Dengan menggunakan tipe teknik ini berarti menganggap bahwa semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tanpa memperhatikan jumlah penghasilannya, pasti memrlukan *essential living* untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ekualitas dan netralitas sistem PPh, sudah selayaknya mereka juga diberikan PTKP".

2.1.3.3. Dampak Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP

yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 adalah sebagaimana pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

Diri WP orang pribadi	36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	3.000.000

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2016

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agregat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya *tax base* dari PPN sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan PPN.

2.1.3.4. Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Rimsky K. Judisseno (2004:68) indikator pada perubahan PTKP adalah besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun tarif penghasilan tidak kena pajaknya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Uraian	Status	Sebelum	Sekarang	Total PTKP
Wajib Pajak	K0	24.300.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-
+ WP Kawin	K	2.025.000,-	3.000.000,-	39.000.000,-
+ Kawin Anak 1	K1	4.050.000,-	6.000.000,-	42.000.000,-
+ Kawin Anak 2	K2	6.075.000,-	9.000.000,-	45.000.000,-
+ Kawin Anak 3	K3	8.100.000,-	12.000.000,-	48.000.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan, 2016

2.1.4. Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:4) adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah pemasukan dana yang diperoleh oleh pemerintah dari sektor pajak, baik pajak yang bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri.

2.1.4.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mohammad Zain (2008:15) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak".

Sedangkan menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:55) menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara".

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas semua bentuk penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi, Perusahaan atau Badan Hukum lainnya.

2.1.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Menurut Yusdianto Prabowo (2004:34) definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

> “Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa”.

Sedangkan menurut Husein Umar (2003:240) definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

> “Pajak yang akan dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lain seperti dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan”.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya dalam negeri.

Menurut Yusdianto Prabowo (2004:34) yang termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21 terdiri dari :

1. “Pegawai tetap
 Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
2. Pegawai tidak tetap
 Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan kerja.
3. Penerima honorarium
 Orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai jasa tersebut.
4. Penerima upah
 Orang pribadi yang menerima upah baik berupa upah harian, upah borongan, maupun upah satuan”.

Menurut Husein Umar (2003:241) yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah :

1. "Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia".

2.1.4.4. Teori Pemungutan Pajak

Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rimsky K. Judisseno (2005:8), yaitu:

1. "Teori Asuransi.
 Pemungutan pajak disamakan dengan premi asuransi. Dalam teori asuransi ditegaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.
2. Teori Kepentingan.
 Beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu Negara.
3. Teori Bakti.
 Menekankan bahwa Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap Negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.
4. Teori Daya Pikul.
 Menekankan bahwa pembebanan pajak harus sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.
5. Teori Daya Beli
 Menekankan bahwa keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbale balik terhadap kedua belah pihak masyarkat dan Negara seperti layaknya kerja sebuah pompa, yaitu menarik dan menyalurkan kembali, sehingga Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan daya beli masyarakat untuk kepentingan

Negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat".

2.1.4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang –undang perpajakanmerupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melaluipemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan,tepat dan keputusan yang adil".

2.1.4.6. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Deddy Supriady dan Dadang Solihin (2004:297) indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam penelitian ini adalah penerimaan Negara yang berasal dari Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21.

2.2. Kerangka Pikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak (Abu Samman Lubis, 2015:1).

Pembangunan bank data perpajakan nasional bertujuan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Melalui kegiatan ekstensifikasi, berdasarkan data dan informasi yang ada maka dihimbau agar masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan ekstensifikasi, akan terjadi perluasan basis pajak yakni dengan pertambahan jumlah wajib pajak, terutama orang pribadi. Dalam kondisi seperti itu, akan terwujud aspek keadilan dalam perpajakan (Liberti Pandiangan, 2008:65)

Pemerintah memberikan fasilitas di bidang perpajakan berdasarkan PMK.564/KMK.03/2002 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Akibat adanya penyesuaian PTKP, maka secara tidak langsung telah mengeliminir PPh Ditanggung Pemerintah, meringankan beban pajak bagi karyawan yang PPh-nya dipotong dari gaji sehingga *take home pay* yang diterima lebih besar, dan mengurangi beban perusahaan serta meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan (Mohammad Zain, 2008:96)

2.2.1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sedangkan yang dimaksud dengan intensifikasi adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012:28).

Kesadaran masyarakat wajib pajak membayar pajak menentukan pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan APBN. Pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang cukup tinggi (Edi Slamet Irianto, Rosdiana, dkk, 2012 : 95).

Teori kontribusi perkapita menyatakan, semakin banyak jumlah Wajib Pajak semakin tinggi jumlah penerimaan karena semakin banyak jumlah kontributornya. Nampaknya perlu peningkatan kualitas calon Wajib Pajak potensial, sehingga tercapai suatu keseimbangan baru *tax percapita* yang semakin meningkat (Edi Slamet Irianto, Rosdiana, dkk, 2012 : 25).

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Abu Gandjar (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:

> “Ekstensifikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor pelayanan pajak Pratama di Lingkungan kanwil DJP Jawa Barat”.

Yusan Okta (2009) dalam penelitianya Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan :

> "Kegiatan ekstensifikasi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variable X (Ekstensifikasi) dan variable Y (Penerimaan Pajak) yang bersifat searah yang artinya bila terjadi kenaikan ekstensifikasi pajak akan mengakibatkan kenaikan tingkat penerimaan pajak".

2.2.2. Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Atep Adya Barata (2011:265) menyatakan bahwa :

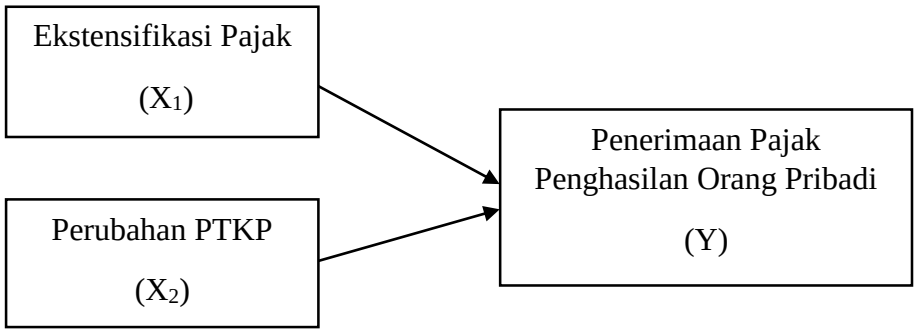
> "Menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak tersebut selain dikurangi biaya yang boleh dikurangkan juga dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)".

Menteri keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana disebutkan bahwa PTKP merupakan perwujudan dari prinsip *ability to pay* dengan mengecualikan mereka yang *unable to pay* dari kewajiban membayar pajak, namun perlu disadari bahwa pengecualian dari system tersebut mengurangi *tax base* dan *coverage* tentu akan berdampak terhadap penerimaan Negara (Gunadi, 2002:27)

Sedangkan menurut Nuritomo dalam penelitiannya terkait perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan bahwa :

> "Peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru ini. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan kepada para pekerja yang menerima gaji atau penghasilan yang relatif stabil. Gaji cenderung jarang berfluktuasi jika dibandingkan dengan penghasilan wajib pajak orang pribadi".

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat digambarkan paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah sebagai beikut :



Gambar 2.1
Paradigma

Sumber : diolah oleh peneliti

2.3. Hipotesis

Sugiyono (2011:64) menjelaskan bahwa:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu bahwa:

H_1 : Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H_2 : Perubahan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak.